



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa bahaya kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril, oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangannya;
  - b. bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah juga harus melibatkan masyarakat sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif dan refresif;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan huruf E angka 3 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah Kota berwenang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

- Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
  13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
  21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
  26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANJARMASIN  
dan  
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran.
7. Kepala Dinas adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukkannya sebagai tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
10. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
11. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
12. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan

gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.

13. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam Bangunan Gedung.
14. Api adalah suatu peristiwa/reaksi kimia (oksidasi) yang terjadi secara berantai/cepat yang terbentuk dari unsur panas, bahkan mudah terbakar dan oksigen dalam perbandingan yang tepat menghasilkan panas dan cahaya.
15. Kebakaran adalah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit dikendalikan dan menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap harta benda, manusia dan lingkungan
16. Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh api yang mengakibatkan penderitaan dan malapetaka baik moral maupun materiil.
17. Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya pengamanan terhadap kebakaran dilakukan sebelum terjadinya kebakaran yang menyangkut sistem organisasi, personal, sarana, dan prasarana, serta tata laksanaa untuk mencegah serta meminimalisasi dampak kebakaran serta segala upaya yang menyangkut ketentuan dan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan Gedung termasuk dalam rangka proses pemanfaatan atau pemeliharaan bangunan Gedung, serta kelaikan dan keandalan bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran.
18. Penanganan Kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran yang menyangkut tata laksana operasional pemadam kebakaran, Teknik dan strategi pemadaman, kewenangan-kewenangan untuk memperlancar pelaksanaan pemadamana kebakaran
19. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/ keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
20. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan Gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
21. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
22. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api portabel dan alat pemadam api yang menggunakan roda.
23. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
24. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setenga) inci dan 1,5 (satu setengah) inci.
25. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar Bangunan Gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
26. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
27. Sistem Pengendali Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan atau bagian bangunan sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
28. Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat terhadap

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran.

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran.
30. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Redkar adalah setiap orang yang secara sukarela berprakarsa untuk mengatasi adanya kebakaran di wilayahnya.
31. Surat Keterangan Laik Alat Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat SKLAPK adalah sebuah surat keterangan dari hasil pemeriksaan terhadap alat proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik pada satu bangunan.
32. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air.
33. Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
34. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
35. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
36. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman, petunjuk, dan standar teknis dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Tujuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan antara lain:
  - a. mewujudkan keamanan lingkungan terhadap Bahaya Kebakaran;
  - b. mewujudkan kesiapan, kesiagaan, dan pemberdayaan Masyarakat serta Dinas dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - c. meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat; dan
  - d. melindungi jiwa dan harta benda terhadap Bahaya Kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan dan objek lainnya.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

- Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. kewajiban Pemerintah Daerah;

- b. Pencegahan Bahaya Kebakaran;
- c. Penanggulangan Kebakaran;
- d. Relawan Pemadam Kebakaran;
- e. pengendalian keselamatan Kebakaran;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. rencana kontijensi pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan keselamatan;
- i. insentif dan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan;
- j. sanksi administratif; dan
- k. pendanaan.

#### BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 4

Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat dalam hal Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. mengembangkan dan membuka sistem informasi;
- c. melakukan penelitian, pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. membangun kemitraan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan;
- e. melakukan Pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervise dan pelatihan dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- f. mengembangkan insentif atas penataan secara sukarela yang melebihi kewajibannya.

#### BAB V PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Setiap Bangunan Gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, wajib dilindungi terhadap Bahaya Kebakaran dengan Sistem Proteksi Pasif dan/atau Sistem Proteksi Aktif.
- (2) Pengembang perumahan wajib menyiapkan Sistem Proteksi Pasif dan/atau Sistem Proteksi Aktif di lingkungan perumahan yang dikembangkan.
- (3) Tata cara perancangan, pemasangan dan pemeliharaan Sistem Proteksi Pasif dan/atau Sistem Proteksi Aktif serta penerapan manajemen pengamanan Kebakaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan pemeriksaan pekerjaan bangunan dalam hubungannya dengan persyaratan Proteksi Kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan ketentuan Proteksi Kebakaran yang dilaksanakan oleh

petugas pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa, wajib diperiksa secara berkala seluruh kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan Kebakaran setiap tahun.
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan alat Proteksi Kebakaran yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Surat keterangan alat Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa yang telah ada.
- (4) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan mendapat rekomendasi perbaikan yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (5) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi sarana perbaikan untuk kelengkapan sarana penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan jiwa serta tenggang waktu perbaikan untuk mendapatkan SKLAPK.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan surat keterangan alat Proteksi Kebakaran, rekomendasi perbaikan, dan SKLAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis sistem Proteksi Kebakaran wajib mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan Kebakaran wajib memiliki sertifikat keahlian keselamatan Kebakaran.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi teknis dan sertifikat keahlian keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 9

Setiap proyek atau kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan dan beresiko menimbulkan Bahaya Kebakaran wajib dilindungi dengan APAR.

### Bagian Kedua

#### Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung

##### Paragraf 1

##### Kewajiban Pemilik dan/atau Pengelola

#### Pasal 10

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan dan lingkungan bangunan yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran wajib berperan aktif dalam mencegah Kebakaran.

- (2) Untuk mencegah Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau pengelola bangunan wajib menyediakan:
  - a. Sarana Penyelamatan Jiwa;
  - b. Akses Pemadam Kebakaran;
  - c. sistem Proteksi Kebakaran; dan
  - d. MKKG.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan dan lingkungan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memeriksakan sarana Proteksi Kebakaran minimal 1 (satu) kali per tahun.

**Paragraf 2**  
**Sarana Penyelamatan Jiwa**

**Pasal 11**

- (1) Setiap bangunan yang berpotensi terhadap Bahaya Kebakaran wajib dilengkapi dengan Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a.
- (2) Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. sarana jalan keluar;
  - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
  - c. petunjuk arah jalan keluar;
  - d. komunikasi darurat;
  - e. pengendali asap;
  - f. tempat berhimpun sementara; dan
  - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. tangga Kebakaran;
  - b. ramp;
  - c. koridor;
  - d. pintu;
  - e. jalan/ pintu penghubung;
  - f. balkon;
  - g. saf pemadam Kebakaran; dan
  - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana Penyelamatan Jiwa yang disediakan pada setiap bangunan, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan kosntruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didasarkan pada luas lantai, Potensi Bahaya Kebakaran, ketinggian bangunan, jumlah penghuni dan ketersediaan Sistem Sprinkler Otomatis.
- (6) Selain sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan keluar.
- (7) Ketentuan mengenai persyaratan teknis Sarana Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Paragraf 3**  
**Akses Pemadam Kebakaran**

**Pasal 12**

- (1) Akses Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. akses mencapai bangunan;
  - b. akses masuk ke dalam bangunan; dan
  - c. area operasional.

- (2) Akses mencapai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. akses ke lokasi bangunan; dan
  - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai dasar;
  - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
  - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam Kebakaran; dan
  - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan Akses Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Paragraf 4**  
**Sistem Proteksi Kebakaran**

**Pasal 13**

- (1) Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari:
  - a. Sistem Proteksi Pasif; dan
  - b. Sistem Proteksi Aktif.
- (2) Sistem Proteksi Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bahan bangunan;
  - b. kontruksi bangunan;
  - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
  - d. perlindungan pada bukaan.
- (3) Sistem Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. APAR;
  - b. sistem deteksi dan alarm Kebakaran;
  - c. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta hidran halaman;
  - d. Sistem Sprinkler Otomatis;
  - e. Sistem Pengendali Asap;
  - f. lift Kebakaran;
  - g. pencahayaan darurat;
  - h. penunjuk arah darurat;
  - i. sistem pasokan daya listrik darurat;
  - j. pusat pengendali Kebakaran; dan
  - k. instalasi pemadam khusus.
- (4) Ketentuan mengenai Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5**  
**Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung**

**Pasal 14**

- (1) Pemilik dan/atau pengelola dan/atau pengguna Bangunan Gedung, yang mengelola Bangunan Gedung dan/atau beberapa Bangunan Gedung yang berada dalam satu lingkungan bangunan wajib membentuk MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Perumahan**

**Pasal 15**

- (1) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan pemukiman yang tertata wajib direncanakan dengan dilengkapi prasarana dan sarana proteksi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (2) Tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pengembang dan/atau masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pencegahan Kebakaran pada Bangunan Perumahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Bagian Keempat**  
**Pencegahan Kebakaran Pada Kendaraan Bermotor**

**Pasal 16**

Setiap kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, baik kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan kendaraan khusus, wajib dilengkapi APAR sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Pencegahan Kebakaran pada**  
**Bahan Berbahaya dan Beracun**

**Pasal 17**

- (1) Setiap Orang yang menyimpan dan/atau memproduksi B3 wajib:
  - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
  - b. menyediakan Sarana Penyelamatan Jiwa, Sistem Proteksi Pasif, Sistem Proteksi Aktif, dan MKKG;
  - c. menginformasikan daftar B3 yang disimpan dan atau diproduksi; dan
  - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan B3.
- (2) Setiap orang yang mengangkut B3 wajib:
  - a. menyediakan APAR dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran;
  - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana B3; dan
  - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada instansi pemadam Kebakaran.
- (3) Penyimpanan, produksi dan pengangkutan B3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kesiapan Penanggulangan**

**Pasal 18**

Pemilik dan/ atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan B3, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan operasi pemadaman Kebakaran bersama penghuni dan pengguna bangunan yang dikordinasikan dengan Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Tindakan Awal Pada Saat Terjadi Kebakaran**

**Pasal 19**

- (1) Pemilik dan / atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan B3, wajib melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman Kebakaran dan pengamanan lokasi.
- (2) Pemilik dan / atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan B3 selain melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menginformasikan kepada Dinas.

**BABVII**  
**RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembagian Wilayah**

**Pasal 20**

- (1) Zonasi Redkar terdiri dari:
  - a. radius 1; dan
  - b. radius 2.
- (2) Radius 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jarak Redkar dengan titik Kebakaran berdasarkan *respon time* 15 (lima belas) menit.
- (3) Radius 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jarak Redkar dengan titik Kebakaran berdasarkan *respon time* lebih dari 15 (lima belas) menit.
- (4) Apabila terjadi Kebakaran, hanya Redkar yang termasuk ke dalam zona radius 1 yang boleh melakukan pemadaman Kebakaran.
- (5) Dalam hal Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mampu melakukan pemadaman, maka Redkar dengan zona radius 2 dapat membantu melakukan pemadaman Kebakaran.
- (6) Ketentuan mengenai zonasi Redkar diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Pasal 21**

- (1) Pada waktu terjadi Kebakaran, siapapun yang berada di daerah Kebakaran wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan petugas Dinas.
- (2) Segala hal yang terjadi di daerah Kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

**Pasal 22**

- (1) Dalam mencegah meluasnya Kebakaran atau menghindari Bahaya Kebakaran, pemilik dan/atau pengelola/penghuni bangunan/pekarangan wajib memberikan izin kepada Petugas Dinas dan/atau Redkar yang telah mendapatkan izin dari petugas Dinas untuk:
  - a. memasuki bangunan/pekarangan;
  - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
  - c. memanfaatkan air dari kolam/kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air PDAM yang berada dalam daerah Bahaya Kebakaran;
  - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
  - e. melakukan tindakan pencairan sumber Api, pengendalian perluasan Api, dan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.

- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.
- (3) Pemilik bangunan yang dirusak/dirobohkan sebagian atau seluruh bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat meminta ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 23

Penanggulangan Kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain dilakukan melalui kerjasama antar Wali Kota/Bupati.

### BAB VIII PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

#### Bagian Kesatu Bangunan Gedung Baru

#### Pasal 24

- (1) Dinas memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan Bangunan Gedung baru.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan terhadap seluruh Bangunan Gedung baru selain Bangunan Perumahan dan/atau rumah tinggal.

#### Pasal 25

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas memberikan masukan mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, dan pos pemadam Kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan.

#### Pasal 26

- (1) Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis yang berisi:
  - a. perhitungan teknis sistem Proteksi Kebakaran;
  - b. rencana teknis sistem Proteksi Kebakaran;
  - c. kelengkapan sistem Proteksi Kebakaran;
  - d. Akses Pemadam Kebakaran; dan
  - e. Saran Penyelamatan Jiwa.
- (2) Apabila perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Dinas memberikan persetujuan berupa rekomendasi sebagai dasar untuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.

#### Pasal 27

- (1) Pemeriksaan pada saat pelaksanaan pembangunan gedung baru dilakukan terhadap kesesuaian antara gambar sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan gedung baru.

- (2) Apabila tidak ada kesesuaian antara gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan gedung baru, diberikan peringatan untuk disesuaikan dengan gambar yang telah disetujui.

#### Pasal 28

- (1) Pada saat Bangunan Gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem Proteksi Kebakaran terpasang, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Dinas memberikan SKLAPK sebagai persyaratan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

#### Bagian Kedua Bangunan Eksisting

#### Pasal 29

Dinas melakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan eksisting untuk mengetahui Potensi Bahaya Kebakaran.

#### Pasal 30

- (1) Pemilik atau pengelola bangunan eksisting yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran tertentu, karena keterbatasan ruang sehingga tidak mungkin melengkapi sistem Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (2) Pemilik atau pengelola bangunan eksisting yang dilestarikan dan mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran tertentu dan karena nilai historis tidak mungkin melengkapi sistem Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.
- (3) Upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran pada bangunan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 31

Apabila berdasarkan laporan atau temuan pada Bangunan Gedung atau bagian bangunan tertentu ditemukan kinerja sistem Proteksi Kebakaran terpasang, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa tidak memenuhi persyaratan, maka Dinas memberikan teguran dan peringatan tertulis kepada pemilik bangunan.

#### Pasal 32

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan yang akan mengubah fungsi Bangunan Gedung atau bagian bangunan tertentu sehingga menimbulkan Potensi Bahaya Kebakaran wajib melaporkan kepada Dinas.
- (2) Bangunan Gedung atau bagian bangunan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan sistem Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan atau bagian bangunan tertentu sudah dilengkapi dengan sistem Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana

Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas memberikan persetujuan berupa Rekomendasi.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam:
  - a. melakukan pengawasan, pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam Kebakaran;
  - b. melakukan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dini di lingkungannya;
  - c. melaporkan terjadinya Kebakaran; dan
  - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman Kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk Redkar di Kelurahan dan di setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Redkar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 34

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan kepada:
  - a. pemilik/pengelola Bangunan Gedung;
  - b. pemilik kendaraan bermotor;
  - c. importir;
  - d. produsen;
  - e. konsultan;
  - f. perencana;
  - g. kotraktor sarana Proteksi Kebakaran;
  - h. asosiasi Kebakaran;
  - i. barisan relawan kebakaran; dan
  - j. Masyarakat.
- (2) Pembinaan kesadaran dan keterampilan kepada Masyarakat umum, Dinas/instansi/lembaga pemerintah maupun swasta di bidang pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dilakukan melalui pelatihan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran secara berkala, teratur dan berkesinambungan.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 35

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana Proteksi Kebakaran, Akses Pemadam Kebakaran dan Sarana Penyelamatan Jiwa pada perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan Bangunan Gedung dan unit keselamatan Kebakaran gedung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - c. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
  - d. penanaman modal.

**BAB XI**  
**RENCANA KONTIJENSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN**  
**KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

**Pasal 36**

- (1) Wali Kota menyusun Rencana Kontijensi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Penyusunan Rencana Kontijensi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kontijensi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**INSENTIF DAN JAMINAN ASURANSI**  
**PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Insentif**

**Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah Dapat memberikan insentif kepada pemilik alat Proteksi Kebakaran yang telah melakukan pentaatan secara sukarela yang melebihi kewajibannya pada saat proses pemeriksaan berkala berjalan, sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini maupun persyaratan dalam ijin bangunan.
- (2) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kedua**  
**Jaminan Asuransi Perlindungan Ketenagakerjaan**

**Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah Dapat memberikan bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Redkar.
- (2) Bantuan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penetapan penerima bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

**Pasal 39**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara bantuan kepesertaan jaminan asuransi perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 40**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1)

dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan atau tidak mengeluarkan penerbitan persetujuan atau rekomendasi;
  - c. pencabutan persetujuan rekomendasi;
  - d. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha;
  - e. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - f. penutupan sementara bangunan seluruhnya atau sebagian; dan
  - g. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal yang berada di daerah Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah anggota Redkar dan tidak mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan petugas Dinas dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pencabutan status keanggotaan Redkar.

### BAB XIV PENDANAAN

#### Pasal 42

Pendanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV PENYIDIKAN

#### Pasal 43

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
  - j. menghentikan penyelidikan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 44**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melengkapi persyaratan proteksi kebakaran yang baik yang menyebabkan kebakaran dan korban jiwa dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 45**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab Bangunan Gedung atau perusahaan, dan perumahan di wilayah Kota Banjarmasin dalam jangka waktu 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; dan
- b. rekomendasi dan/atau perizinan terkait pencegahan dan penanggulangan Kebakaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 46**

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan

- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Maret 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN: (3-14 / 2023)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

**I. UMUM**

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman. Berdasarkan hal tersebut maka negara wajib melindungi dan berupaya mencegah akan adanya bahaya yang dapat mengancam hak asasi setiap orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebakaran merupakan salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah diantaranya wajib memberikan prioritas penyelenggaraan urusan di daerah. Seiring laju pembangunan maka kepadatan penduduk di wilayah Kota Banjarmasin menjadi semakin tinggi. Pertumbuhan kawasan di Kota Banjarmasin akibat penambahan penduduk menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi yang menyebabkan risiko terjadinya kebakaran menjadi lebih besar. Bahaya kebakaran juga muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di Kota Banjarmasin.

Diperlukan usaha terus menerus dan berkesinambungan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kebakaran. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan rasa aman yang maksimal terhadap setiap jiwa yang berada di Kota Banjarmasin.

Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memberi payung hukum dalam upaya-upaya melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 72**